

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MENYURUH MEMASUKKAN
KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 83/PID/2016/PT SMG)**

Eka Putri Hardianti

Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016.PT SMG untuk menganalisis pertanggungjawab Notaris Ny. ER, SH,CN yang melakukan tidak pidana pemalsuan akta autentik, Notaris tersebut menyuruh memasukkan keterangan palsu dikenakan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Serta perlindungan hukum Notaris RA, SH. M.Kn untuk kepentingan proses peradilan, dimana Notaris tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik sehingga Notaris dihadirkan sebagai saksi dalam proses peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris Ny. ER.SH.CN yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dan perlindungan hukum Notaris RA, S.H. M.Kn yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik pada putusan pengadilan yang terdapat dalam kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, melalui studi dokumen dengan deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik menyuruh memasukkan keterangan palsu harus dipertanggungjawabkan secara pidana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan hukum yang diberikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Notaris dalam melaksanakan pelayanan sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam membuat akta autentik seharusnya tidak melakukan tindak pidana berupa menyuruh memasukkan keterangan palsu dan pemalsuan akta autentik. Selain dapat dikenakan sanksi pidana penjara, dapat juga dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif yang terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan pidana Notaris telah merugikan pihak-pihak yang terkait dalam akta dan mencemarkan nama baik profesi Notaris di mata masyarakat, karena tugas Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Notaris seharusnya tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas profesi jabatannya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Dalam hal ini, wewenang Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN.

Dalam memberikan pelayanan profesional Notaris bertanggung jawab atas diri sendiri, artinya karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada sesama anggota masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa membedakan pelayanan serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani untuk menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan profesi dapat menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan untuk diri sendiri dan orang lain.²

Sebagai anggota profesi sekaligus sebagai ‘Pejabat Umum’ Notaris membawa beban tanggung jawab baik individual, profesi, masyarakat dan negara, baik hukum maupun moral/etika. Dalam hal ini orang bijak mengatakan ‘*noblesse oblige*’ yang artinya dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu *noble brings obligation and responsibility* adalah kewajiban bagi setiap orang dengan kedudukan terhormat (tinggi) untuk berperilaku secara terhormat (*honorable*) dan bertanggung jawab (*responsible*).³ Hal ini berarti bahwa seorang Notaris tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa Notaris tersebut akan selalu berperilaku baik.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris terdapat beberapa asas yang harus dijadikan pedoman. Asas-asas tersebut, sebagai berikut:⁴

a. Asas Persamaan;

Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris* (UUJN), UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 30 Tahun 2004, TLN No. 2043, Psl. 1 angka 1.

² Roesnastiti Prayitno, *diktat Kode Etik*, disampaikan pada perkuliahan, 2020, hlm. 38.

³ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), hlm. 205.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia- Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Utama, 2008), hlm 33-38.

dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada pihak yang menghadap.

- b. Asas Kepercayaan;
Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Asas Kepastian Hukum;
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang apabila terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak.
- d. Asas Kecermatan;
Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Notaris dalam kecermatannya wajib melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas penghadap. Menanyakan mendengarkan serta mencermati keinginan pihak yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai Notaris.
- e. Asas Pemberian Alasan;
Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus sesuai dengan alasan serta fakta yang mendukung.
- f. Asas larangan Penyalahgunaan Wewenang;
Batas kewenangan Notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, apabila Notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.
- g. Asas larangan Bertindak Sewenang-wenang;
Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.
- h. Asas Proporsionalitas;
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.
- i. Asas Profesionalitas;

Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Dalam praktek banyak ditemukan kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris, jika akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.⁵ Pada realitanya saat ini, walaupun Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku, tetapi masih sering dijumpai beberapa Notaris yang terjatuh kasus pidana maupun perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum terutama dalam hal tindak pidana pemalsuan surat, yang terkadang dilakukan dengan kesengajaan ataupun karena kelalaian oleh Notaris.⁶

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang di-maksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).⁷ Seseorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki apa yang diperbuatnya harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.⁸ Sedangkan kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*, mengatakan bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁹ Perbedaan antara melakukan kelapaaan/kelalaian dengan melakukan kesengajaan ialah bahwa kesengajaan ditujukan kepada suatu hasil dari perbuatan sedangkan pada kealpaan lebih menekankan

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia- Tafsiran Tematik...*, hlm. 24.

⁶ Priska Talitha Fatimah, Tanggungjawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik, *Indonesian Notary*, Volume 2 Nomor 4 (2020).

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

⁸ Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1 (Desember 2020), hlm. 79.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 72.

pada tidak adanya atau kurangnya perhatian dan kepedulian pada suatu hal yang mungkin akan terjadi dan kelalaian itu menimbulkan akibat yang sesungguhnya tidak dimaksudkan dan/atau dapat dihindari oleh pelaku.¹⁰

Pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP. Perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta autentik pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, pemalsuan surat yang diperberat pada Pasal 264 KUHP dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik pada Pasal 266 KUHP.¹¹ Bentuk-bentuk dari pemalsuan surat tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Pasal 263, pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
2. Pasal 264, pemalsuan surat yang diperberat, pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat. Sanksi yang dikenakan lebih berat yaitu ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;
3. Pasal 266, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai sesuatu hal) pada seseorang pejabat pembuat akta autentik, yang keterangan itu untuk dimuat ke dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Sehubungan dengan Notaris memiliki kewajiban melayani masyarakat, maka tindak pidana yang dilakukan tidak sendiri, tetapi terdapat keterlibatan beberapa pihak. Dalam hukum pidana, hal tersebut dinamakan dengan penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sebagai pelaku dan Pasal 56 KUHP sebagai pembantu. Penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk meweujudkan suatu tindak pidana.¹³

¹⁰ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), hlm. 65.

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdiam, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 136.

¹² Priska Talitha Fatimah, Tanggungjawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik, *Indonesian Notary*, Volume 2 Nomor 4 (2020), hlm. 542.

¹³ S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 338.

Salah satu kasus pidana yang dilakukan oleh Notaris adalah berawal dari seorang Notaris PPAT **Ny. ER, S.H. C.N** sekitar bulan Juli 2014 disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Ny. HS sekitar bulan Agustus 2013 kerumah **Ny. ER, S.H. C.N** selaku Notaris bermaksud meminta tolong untuk mengurus proses balik nama hak waris terhadap sebidang tanah SHM No. 1083 dari atas nama alm ayahnya ke atas nama **Ny. HS**. Beberapa bulan kemudian, **Ny. HS** menanyakan kepada **Ny. ER, S.H. C.N** tentang perkembangan pengurusan balik nama hak milik atas tanah tersebut, namun jawabannya selalu masih dalam proses di Kantor Pertanahan Semarang. Bulan Oktober 2014 **Ny. HS** memperoleh informasi dari orang yang dimintakan tolong menjaga rumah tersebut, bahwa telah datang **AP** mengaku telah membeli tanah dan rumah tersebut dengan menyerahkan bukti berupa foto copy SHM No. 1083 dimana tertulis **AP** sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut dan telah terjadinya peralihan hak milik tersebut tanpa sepengetahuan **Ny. HS**.

Tanggal 7 Januari 2015 karena sudah terlalu lama dan tidak adanya kejelasan penyelesaian dari pihak **Ny. ER, S.H. C.N** akhirnya **Ny. HS** melaporkan **Ny. ER, S.H. C.N** ke Polda Jawa Tengah. Ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan **Ny. ER, S.H. C.N** pada tanggal 23 Juli 2014 datang menghadap kepada **RA, S.H., M.Kn** selaku Notaris/PPAT, dengan segala rekayasa, akhirnya berhasil dibuatlah dan ditandatangani 5 (lima) Akta. Pada waktu penandatanganan akta-akta tersebut **Ny. ER, S.H. C.N** menyuruh **T** untuk mengaku sebagai **Ny. HS**. Padahal **Ny. HS** selaku pemilik yang sah tidak pernah datang menghadap kepada **RA, S.H., M.Kn** apalagi menandatangani akta-akta tersebut. Berbekal Akta Kuasa No. XX **AP** datang dan menghadap **MA, S.H** kemudian dibuatlah dan ditandatangani Akta Jual Beli No. XXX pada tanggal 16 Oktober 2014. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran peralihan haknya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sehingga kepemilikan hak atas tanah tersebut telah beralih ke atas nama **AP**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis telah menetapkan rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penulisan ini, yaitu Bagaimana pertanggungjawaban **Ny. ER S.H. C.N** selaku Notaris yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan perlindungan hukum Notaris **RA, S.H. M.Kn** yang melakukan kelalaian dalam proses pembuatan akta autentik pada putusan pengadilan yang terdapat dalam kasus.

1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Sementara Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan solusi atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan.¹⁶ Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini merupakan saran untuk mengatasi permasalahan terkait pertanggungjawaban Notaris yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik serta perlindungan hukum Notaris yang melakukan kelalaian dalam proses pembuatan akta autentik pada putusan pengadilan yang terdapat dalam kasus. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dimana data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Kode Etik Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

- a. Buku atau literatur yang didapat di perpustakaan;
- b. Jurnal hukum yang terkait dengan penelitian; dan
- c. Hasil-hasil penelitian tesis maupun disertasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹⁷ Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai

¹⁴ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 47.

¹⁵ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, hlm. 13.

¹⁶ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68.

¹⁷ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum....*, hlm. 67.

Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini, pengolahan keseluruhan data yang telah penulis peroleh dilakukan secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan tulisan yang deskriptif analitis mengenai pertanggungjawaban Notaris yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik serta perlindungan hukum Notaris yang melakukan kelalaian dalam proses pembuatan akta autentik pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG.

2. PEMBAHASAN

2.1. Kasus Posisi

Persoalan berawal dari seorang Notaris PPAT **Ny. ER, S.H. C.N** sekitar bulan Juli 2014 bertempat di Jl. Brotojoyo Barat, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Barat, disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Bulan Agustus 2013 **Ny. HS** datang kerumah **Ny. ER, S.H. C.N** di Komplek Graha Yasa, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan maksud meminta tolong kepada **Ny. ER, S.H. C.N** selaku Notaris untuk mengurus proses balik nama waris sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083/Desa Bandarjo dari atas nama ayah

Ny. HS menjadi atas nama **Ny. HS**, yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 685 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Jl. Sindoro II, Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Untuk pengurusan proses balik nama, **Ny. HS** telah menyerahkan kelengkapan dokumen kepada **Ny. ER, S.H. C.N**. **Ny. HS** sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada **Ny. ER, S.H. C.N** untuk biaya pengurusan balik nama.

Kemudian dikarenakan **Ny. ER. S.H. C.N** membutuhkan uang maka **Ny. ER. S.H. C.N** bermaksud mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat SHM No. 1083, dimana **Ny. ER. S.H. C.N** mencari pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada **AP** dan **AP** setuju untuk memberikan pinjaman uang hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah habis **Ny. ER. S.H. MKn** pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Pada bulan Juli 2014 **Ny. ER. S.H. C.N** tanpa sepengetahuan **Ny. HS** telah medatangi kantor Notaris & PPAT **RA, S.H. MKn** untuk melegalkan hutang piutang antara **Ny. ER. S.H. C.N** selaku debitur dengan jaminan SHM No. 1083 dengan **AP** selaku kreditur. Untuk melegalkan hutang piutang tersebut oleh **RA, S.H. MKn** telah dibuatkan beberapa akta, sebagai berikut:

- a) Akta No. XX tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT **RA, S.H, MKn** dan berisi tentang Pengakuan Hutang antara **Ny. ER, S.H. C.N** (terdakwa) dengan penjamin **Ny. HS** dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083;

- b) Akta No. XX tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT **RA, S.H., M.Kn** tentang Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
- c) Akta No. XX tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT **RA, S.H., M.Kn** tentang Pengikatan Jual Beli dengan kuasa dengan penjelasan **Ny. HS** memberikan kuasa kepada **AP**;
- d) Akta No. XX tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Notari PPAT **RA, S.H., M.Kn** tentang kuasa dari **Ny. HS** memberikan kuasa kepada **AP**;
- e) Akta No. XX tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT **RA, S.H., M.Kn** tentang Perjanjian Pengosongan untuk mengosongkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1083 selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus 2014;

Pada saat penandatanganan akta-akta tersebut di atas **Ny. ER. SH. C.N** tidak bersama **Ny. HS** dan menyuruh **Ny. T** menandatangani akta-akta tersebut dengan mengaku sebagai **Ny. HS** untuk memperlancar pencairan pinjaman antara **Ny. ER. S.H. C.N** dengan **AP**, karena tempat tinggal **Ny. HS** di Depok dan untuk **AP** datang keesokan harinya. Sesuai perjanjian antara **AP** dengan **Ny. ER. SH. C.N** yaitu **Ny. ER. S.H. C.N** akan mengangsur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2014 namun sampai dengan sekarang **Ny. ER. S.H. C.N** tidak membayarnya, karena lama akhirnya **AP** berkata bahwa akan membalik nama SHM 1083 dengan membawa 5 (lima) akta, mendatangi Notaris & PPAT **MA S.H. MKn** untuk membalik nama atas nama **AP** dan telah diproses pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sehingga kepemilikan hak atas tanahnya dari atas nama **Ny. HS** telah beralih menjadi atas nama **AP**.

Bulan November 2014 **Ny. HS** diberitahu oleh **S** (orang yang menjaga rumah) ada orang bernama **AP** mengaku sudah membeli rumah **Ny. HS** dengan memperlihatkan bukti berupa fotokopi SHM No. 1083 tersebut. **Ny. HS** tidak menjual rumahnya tersebut ataupun membuat surat kuasa menjual rumahnya kepada **AP**. **Ny. HS** tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani berupa akta-akta tanggal 23 Juli 2014, karena tidak memiliki hutang kepada **AP**. **Ny. ER. S.H. C.N** menjaminkan SHM 1083 milik **Ny. HS** untuk mencari pinjaman uang tanpa seijin **Ny. HS**. Kemudian tanggal 7 Januari 2015 karena tidak adanya kejelasan penyelesaian dari pihak **Ny. ER, S.H. C.N**, akhirnya **Ny. HS** melaporkan **Ny. ER, S.H. C.N** ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga sekarang sudah pada tahap putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Kemudian pada tahun 2017 **Ny. HS** menggugat kembali dalam perkara perdata tingkat pertama ke Pengadilan Negeri Ungaran.

2.2. Analisis Hukum

2.2.1 Pertanggungjawaban **Ny. ER S.H. C.N** selaku Notaris yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang Notaris, dalam hal bagaimanakah seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dimana Notaris tersebut menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Hal ini mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang Notaris dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana dalam hal akta tersebut di buat berdasarkan pada keterangan palsu, Notaris menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan mengenai permasalahan tersebut adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kategorisasi kepalsuan akta Notaris dapat dikaji dari kewenangan Notaris dalam membuat akta Notaris dengan melakukan identifikasi perbuatan yang dicantumkan dalam akta Notaris, dalam bentuk minuta akta atau salinan akta, kutipan akta atau grosse akta Notaris, yaitu:¹⁸

- 1) Adanya kepalsuan intelektual yang terjadi dalam hal:
 - a. Para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta (isi akta);
 - b. Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada kepala akta, komparisi (identitas) dan akhir akta;
 - c. Notaris merubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap.
- 2) Adanya kepalsuan materiil, yaitu adanya kepalsuan tandatangan dari penghadap, Notaris atau saksi-saksi.
- 3) Adanya kepalsuan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta.

Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) memberikan penegasan lain sekaligus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 ayat (1). Unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 ayat (2) adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan yaitu memakai;
 - b. Objeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan;
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
2. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.²⁰

Pada Pasal 264 KUHP ini secara umum mengatur masalah pemalsuan akta autentik adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, oleh karena itu dikatakan

¹⁸ Pieter Latumenten, *Kategorisasi Kepalsuan Formal dan Materil dari Akta Notaris yang Dikwalifikasikan sebagai Tindak Pidana*, <http://www.indonesianotarycommunity.com>, diakses pada 16 Juni 2021.

¹⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuktian Akta*, hlm 211.

²⁰ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 99.

sebagai pemalsuan surat yang diperberat ancaman pidananya. Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal ini, yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) dari Pasal 264 adalah sebagai berikut:²¹

1. Unsur-unsur objektifnya adalah:
 - a. Perbuatan yaitu memakai;
 - b. Objeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.
2. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.²²

Selanjutnya adalah Pasal 266 KUHP di dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) mengatur masalah tindak pidana pemalsuan surat, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Pasal 266 ayat (1) menyatakan;

“barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP terdiri atas sebagai berikut:²³

- a. Unsur subjektif, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
- b. Unsur objektif:
 1. Barang siapa;
 2. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
 3. Di dalam suatu akta autentik;
 4. Jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) adalah unsur barang siapa, dimana kata barang siapa menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuktian Akta*, hlm. 214.

²² Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, hlm. 109.

²³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuktian Akta*, hlm. 217.

ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP, ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya baik penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan pada orang yang telah di dakwa melakukan tindak pidana tersebut, untuk maksud pada saat didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan tentang:²⁴

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik tersebut;
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta tersebut merupakan suatu akta autentik;
- c. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran.

Dalam hal unsur “barang siapa” di dalam Pasal 266 ayat (1) diartikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Tindakan subjek (pelaku) yang menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu. Selanjutnya, “penyertaan” diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1), hal ini sulit untuk dibuktikan keikutsertaan Notaris dalam perbuatan pidana, mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana. Sehingga jika seorang Notaris didakwakan sebagai pelaku “penyertaan” yang dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1), maka dapat dikonstruksikan bahwa Notaris tersebut sebagai pelaku.²⁵

- a. “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”;
- b. “menyuruh melakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”;
- c. “ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik.”

²⁴ *Ibid.*, hlm. 218.

²⁵ Hilda Sophia Wiradireja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang didasarkan Pada Keterangan Palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP....., hlm. 68.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:²⁶

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Perbuatan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris, dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan para pihak yang dirugikan dapat mengajukan berbagai gugatan salah satunya yaitu, gugatan ganti rugi. Sebagai contoh, apabila Notaris terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap akta yang dibuatnya, maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum atau menjadi dapat dibatalkan.²⁷

Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata Notaris juga dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif. Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.²⁸ Mengenai sanksi administratif adalah berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutannya²⁹

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris harus bertanggungjawab secara administratif. Menurut Pasal 85 UUJN sanksi administratif terdiri dari 5 (lima) sanksi yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat

²⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 93.

²⁷ Maimunah Nurlite, Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya, *Indonesian Notary*, Volume 2 Nomor 3 (2020), hlm. 389.

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Permen No. 61 Tahun 2016.

²⁹ *Ibid.*, Psl. 3.

5. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris INI, dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; dan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2.2.2 Perlindungan hukum Notaris RA, S.H. M.Kn yang melakukan kelalaian dalam proses pembuatan akta autentik pada putusan pengadilan yang terdapat dalam kasus.

Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.³⁰ Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi.³¹ Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, MKN memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini memberikan celah untuk melibatkan seorang Notaris dalam suatu proses penyelidikan. Selama penyidik, penuntut umum, atau hakim memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pengertian dari MKN adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris. Dalam perkembangannya, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini juga

³⁰ Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 385.

³¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, hlm. 231.

menimbulkan perdebatan karena dianggap memberikan Notaris suatu kedudukan yang istimewa bila dibandingkan dengan subjek hukum lainnya. Tidak seperti subjek hukum lainnya yang harus patuh pada panggilan dalam proses penyidikan tanpa pengecualian. Seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk melakukan pemanggilan seorang Notaris.³² MKN kemudian memutuskan perlu atau tidaknya kehadiran Notaris dalam proses penyidikan, mengingat adanya kewajiban menjaga rahasia bagi seorang Notaris yang dilindungi oleh hak ingkar Notaris.

Adanya kewenangan MKN untuk memberikan persetujuan atas permohonan pemanggilan Notaris melalui pemeriksaan secara internal terlebih dahulu terhadap Notaris, ini merupakan wujud dari hak ingkar Notaris. Pemeriksaan internal ini dilakukan oleh MKN dengan bantuan Majelis Pemeriksa dilakukan guna melihat sejauh mana pentingnya keterlibatan Notaris maupun akta yang dibuatnya dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara.³³

Ada beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi bagi penyidik maupun MKN, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:³⁴

1. penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MKN, dan permohonan tersebut juga disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;
2. MKN berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana dalam proses pembuatan akta. MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim apabila Notaris yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana dalam proses pembuatan akta.
3. Apabila MKN tidak menemukan adanya bukti pelanggaran terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka dalam hal ini MKN tidak dapat memberikan persetujuan bagi penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut.

³² Anandiaz Raditya Priandhana, Surastini Fitriasih, Winanto Wiryomartani, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)*, *Indonesian Notary*, Volume 3 Nomor 1 (2021), hlm. 734.

³³ Anandiaz Raditya Priandhana, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan...*, hlm. 63.

³⁴ Entin Sholikhah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 1 (Maret 2017), hlm 48-49.

4. Jangka waktu bagi MKN dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada penyidik adalah 30 hari sejak diterimanya surat permohonan dari penyidik (Pasal 66 ayat (3) 149 UUJN-P). Apabila dalam jangka waktu tersebut MKN tidak memberikan jawaban, maka MKN dianggap telah memberikan persetujuan (Pasal 66 ayat (4) UUJN-P).

Peran MKN disini sangatlah diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Guna melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, MKN berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Jika tidak, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan.³⁵

Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dapat bersifat Reaktif dan Kuratif.³⁶

- a. Reaktif artinya Majelis Kehormatan Notaris bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan/atau produk hukum Notaris;
- b. Kuratif artinya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

Terkait saksi Notaris hal ini diatur tersendiri dalam Pasal 66 UUJN jo Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang apabila ingin mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ataupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Atas permohonan dari penyidik atau penuntut umum, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan persetujuan harus memberikan jawaban apakah menerima

³⁵ Psl 23 ayat (1) jo Psl 29 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

³⁶ Anandiaz Raditya Priandhana, Surastini Fitriasih, Winanto Wiryomartani, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)*, *Indonesian Notary*...., hlm. 746.

atau menolak permohonan persetujuan tersebut. Namun apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka permohonan tersebut dianggap telah diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat dibuatkan berita acara penyerahan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan membentuk Majelis Pemeriksa, berwenang memeriksa Notaris sehubungan dengan permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemeriksaan tersebut didahului dengan surat panggilan terhadap Notaris yang bersangkutan. Pemanggilan ini, Notaris yang bersangkutan harus hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Tetapi, apabila Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan berturut-turut, maka Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim.³⁷ Setiap hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Kemudian Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Jika Notaris yang bersangkutan dapat hadir memenuhi panggilan, persetujuan atau penolakan terhadap permohonan diputus oleh Majelis Pemeriksa setelah mendengar langsung keterangan dari Notaris yang bersangkutan, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Penyerahan berita acara menjadi pembuktian secara hukum mengenai penyerahan lebih kuat, sebab jika tidak ada bukti penyerahan dikhawatirkan akan terjadi penyangkalan. Apabila permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim di terima oleh Majelis Pemeriksa, maka Notaris yang bersangkutan wajib memberikan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim. Peristiwa penyerahan tersebut harus dibuatkan berita acara penyerahan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim.³⁸

Jika disetujuinya pemanggilan Notaris guna kepentingan proses peradilan, maka sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Notaris yang sedang dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik dapat didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Tindakan pendampingan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris dalam proses penyidikan bersifat pasif, jadi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dalam kapasitasnya sebagai pendamping tidak memiliki hak berbicara, melainkan Majelis Kehormatan Notaris bertindak untuk menjaga harkat dan martabat profesi Notaris dan mengawasi Notaris selama proses penyidikan bahwa tidak

³⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Psl 21 jo Psl 24.

³⁸ *Ibid.*, Psl 25.

adanya pelanggaran atas hak-hak Notaris yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.³⁹

Pemeriksaan Notaris dalam proses penyidikan yang didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak perlu mendapatkan izin tertulis, jadi Majelis Kehormatan Notaris bisa langsung mendampingi Notaris untuk melindungi harkat dan martabat jabatan Notaris. Apabila nantinya dalam proses penyidikan ditemukan unsur pidana dalam menjalankan jabatannya, maka pendampingan bukan lagi menjadi wewenang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melainkan menjadi ranah pengacara.⁴⁰

Substansi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 15 UUN, kehadiran Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta autentik. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. Parameter pemberian persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus menolaknya, sebaliknya, apabila suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuannya.⁴¹

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab 1 sampai dengan Bab 3, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

³⁹ Ernita Febri Arfianti, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Ditetapkan Sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan dengan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah*, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta: 2017, hlm. 84-85.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴¹ Moh. Sodik, Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1 (Juni 2018), hlm. 94.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Notaris sering pula ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat, menyuruh memasukkan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal itu tertuang dalam pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1 atau 266 ayat (1) KUHP. Dalam Kasus di atas **Ny. ER. SH. CN** selaku Notaris telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 266 ayat (1) KUHP. Terhadap keterangan palsu tersebut terdapat dalam akta pengakuan hutang dan terdapat juga dalam akta pengikatan jual beli dengan kuasa, dengan penjelasan bahwa **Ny. HS** memberikan kuasa kepada **AP** sehingga unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Notaris **Ny. ER. SH. CN** telah terbukti melakukan pelanggaran dalam jabatannya dengan melawan hukum. Sehingga penulis berpendapat bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada terdakwa bukan hanya sanksi pidana saja, namun dapat juga dimintai pertanggungjawaban secara perdata (Pasal 84 UUJN, Pasal 1365 KUHPperdata) dan administratif (Pasal 85 UUJN , Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).
2. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya bila Notaris terdapat suatu perselisihan yang disebabkan dan berhubungan dengan akta yang dibuatnya di kemudian hari, Notaris tersebut akan dilibatkan atau diikut sertakan dalam proses peradilan baik sebagai saksi atau bahkan bisa juga dilibatkan sebagai seorang tergugat karena dianggap turut serta dalam pembuatan akta hingga merugikan pihak lain maka, diberikan suatu perlindungan hukum guna menjaga keluhuran harkat dan martabat guna menjalankan kewajiban dan tugasnya. Dalam kasus Notaris **RA, SH. MKn** ketika mengambil suatu tindakan tidak dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, ialah asas kecermatan yang meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris. Jika dilihat dari kasus Notaris **RA, SH. MKn** tidak cermat dalam meneliti identitas penghadapnya, dimana yang menghadap bersama **Ny. ER. SH. CN** bukanlah **Ny. HS** melainkan orang lain yaitu **Ny. T** yang disuruh oleh **Ny. ER. SH. CN**. Asas kecermatan ini merupakan penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf a antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Atas kelalaian yang dilakukan Notaris **RA, SH. MKn** akhirnya ia ikut terseret atas kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris **Ny. ER. SH. CN**. Notaris **RA, SH. MKn** pun harus mengikuti proses peradilan untuk di panggil menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Notaris **RA, SH. MKn** perlu mendapatkan perlindungan hukum dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuan karena, kesaksian dari **Notaris RA, SH. MKn** dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara yang dilakukan oleh Notaris

Ny. ER. SH. CN ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

3.2 Saran

1. Agar Notaris yang melaksanakan tugas mulia membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya untuk selalu bertindak cermat, hati-hati dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga dapat seminimal mungkin terjadinya perbuatan atau akta yang dibuatnya dipersengketakan oleh para pihak yang berkepentingan. Untuk kedepannya Notaris sebagai pejabat umum dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata seharusnya tidak melakukan tindak pidana yaitu, berupa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Notaris seharusnya tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas profesi jabatannya berdasarkan atas kode etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebaigian tugas negara, Notaris hendaknya benar-benar paham atas tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang dibebankan undang-undang kepadanya, oleh karena itu kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan khususnya terhadap asas kecermatan harus lebih ditingkatkan lagi. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana, sebaiknya Notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuatnya, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian Notaris terhindar dari perbuatan pidana. Disarankan juga kepada Majelis Kehormatan Notaris mengoptimalkan perannya dalam memeriksa suatu kasus apabila terdapat Notaris yang lalai dalam pembuatan akta sehingga ikut diduga melakukan tindak pidana dan meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dalam melakukan tugas jabatannya agar lebih profesional sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang menjurus pada pelanggaran hukum dan dalam melaksanakan tugas jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terjemahan. Diterjemahkan oleh Moeljanto. Edisi Baru. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi*. UU No. 18 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 3 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris*.

_____. *Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*.

_____. *Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Keja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*.

B. BUKU

Adami, Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Adami, Chazawi dan Ardi Ferdiam. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Adjie, Habib. *Hukum Notariat di Indonesia- Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Utama, 2008.

_____. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

_____. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Prayitno, Roesnastiti. *Diktat Kode Etik*. Disampaikan pada perkuliahan. 2020.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.

- Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009.
- Sianturi, S.R dan E.Y. Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuktian Akta*. Cet.1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Tresna, R *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1959.

C. JURNAL

- Fatimah, Priska Talitha. Tanggungjawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik. *Indonesian Notary* Volume 2 Nomor 4 (2020). Hlm. 540-558.
- Nurlete, Maimunah, Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. *Indonesian Notary* Volume 2 Nomor 3 (2020). Hlm. 378-401.
- Priandhana, Anandiaz Raditya, Surastini Fitriasih dan Winanto Wiryomartani. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020) *Indonesian Notary* Volume 3 Nomor 1 (2021). Hlm. 732-753.
- Sodiq, Moh. Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1 (Juni 2018). Hlm. 90-114.
- Sholikhah, Entin. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Akta* Volume 4 Nomor 1 (Maret 2017). Hlm. 47-50.
- Utoyo, Marsudi dan Kinaria Afriani. Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1 (Desember 2020). Hlm. 75-85.

D. TESIS

- Arifianti, Ernita Febri. *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Ditetapkan Sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan dengan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah”*. Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta: 2017.

E. ARTIKEL

Latumenten, Pieter. “*Kategorisasi Kepalsuan Formal dan Materil dari Akta Notaris yang Dikwalifikasikan sebagai Tindak Pidana*”
<http://www.indonesianotarycommunity.com>. Diakses pada 16 Juni 2021.